



**PENETAPAN**

**Nomor 323/Pdt.P/2019/PA.Dgl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Muhammad Dien bin Abdul Rauf Galingki**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pakava, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I** ;

**Ulfa Manaria binti Ruba'i** , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pakava, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 323/Pdt.P/2019/PA.Dgl tanggal 12 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015, Para Pemohon melangsungkan pernikahan Menurut Agama Islam di wilayah Desa Pakava, di Rumah Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus **Perjaka** dalam usia 29 Tahun Dan **Pemohon II** berstatus **Perawan** dalam usia 18 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah Ayah kandung bernama : **Ruba'i** dan di hadir saksi Nikah lebih dari Dua orang diantaranya masing-masing bernama : **Lutfi** Dan **Sugianto** dengan Mas Kawin Alat Shalat dan Berupa Uang Sebesar Rp.110,000-(seratus sepuluh Ribu Rupiah).

Hal. 1 dari 5 Pen.323/Pdt.P/2019/PA. Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian Nasab, Pertalian kerabat semenda dan ertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri .
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut bahwa sampai sekarang para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap bearagama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang ini para pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena P3N Desa Pakava , Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tidak mencatatkan perkawinan para pemohon, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta kelahiran anak dan kartu keluarga dan mengurus kepentingan Hukum lainnya;
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara **pemohon I dan pemohon Ilyang** terjadi pada 27 Oktober 2015, pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan pemohon I dan pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2015, di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku

## **SUBSIDAIR :**

Apabila pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 5 Pen.323/Pdt.P/2019/PA. Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala Nomor 323/Pdt.P/2019/PA.Dgl tertanggal 30 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali panggilan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat di dengar keterangannya dalam persidangan, yang berarti pula dalam perkara ini majelis belum memeriksa sampai pokok perkara;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan tidak ada pula alasan yang disampaikan kepada majelis tentang sebab ketidakhadiran para Pemohon tersebut, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan ini dinilai tidak sungguh-sungguh dalam berperkara maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan pasal 148 Rbg;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 323/Pdt.P/2019/PA.Dgl. gugur.

Hal. 3 dari 5 Pen.323/Pdt.P/2019/PA. Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan sidang terpadu Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H** sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Shiyamus Shidqi, SHI, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

**Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H**

Panitera Pengganti

**Shiyamus Shidqi, SHI, MH**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00

**1. J u m l a h Rp 96.000,00**

( Sembilan puluh enam ribu rupiah )

Hal. 4 dari 5 Pen.323/Pdt.P/2019/PA. Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)